YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i2.5059

INTERNALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA (ADAPTIF TERHADAP BUDAYA LOKAL) DALAM TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA PERNIKAHAN

Internalization of Religious Moderation Values (Adaptive to Local Culture) in the Weton Calculation Tradition for Marriage

Reni Dwi Anggraini[1], Fardan Harish Nafiadi[2], Fitria Azizah Yona Putri[3], Rasmuin[4]
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rainy.anggraini@gmail.com; fardanharishnafiadi@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 26, 2025	Feb 10, 2025	Feb 22, 2025	Feb 27, 2025

Abstract

Indonesia as a country with religious diversity still upholds unity and integrity through the application of the concept of religious moderation. The view of religious moderation initiated by the Indonesian Ministry of Religious Affairs aims to maintain a balance of religious understanding so as not to be trapped in extremism, either strict or too loose. This research focuses on the tradition of weton calculation in Javanese marriage which is a form of adaptation of local culture with Islamic values, in accordance with the value of religious moderation, namely adaptive to local culture. The weton tradition is considered important in determining the good day and compatibility of the couple before the wedding takes place, and has become part of the life of Javanese people who still uphold customs. Using a descriptive qualitative approach through ethnographic methods, Plandi Village, Wonosari District, Malang Regency became the location of this research. The results show that although the weton tradition has strong cultural roots, this practice is not contrary to Islamic

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

teachings as long as it is not considered as the only way to determine goodness. Thus, this tradition can be judged as a custom that is in line with Islamic values and contributes to the efforts of religious moderation in Indonesia

Keywords: Weton; Marriage; Moderation Value

Abstrak: Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama yang ada tetap menjunjung persatuan dan kesatuan melalui penerapan konsep moderasi beragama. Pandangan moderasi beragam yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemahaman keagamaan agar tidak terjebak dalam paham ekstrimisme, baik yang ketat maupun yang terlalu longgar. Penelitian ini berfokus pada tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat jawa yang merupaka bentuk adaptasi budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman, sesuai dengan nilai moderasi beragama yaitu adaptif terhadap budaya lokal. Tradisi weton dianggap penting dalam menentukan hari baik serta kecocokan pasangan sebelum pernikahan berlangsung, serta telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jawa yang masih memegang teguh adat istiadat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode etnografi, Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang menjadi lokasi dari penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi weton memiliki akar budaya yang kuat, praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran islam selama tidak dianggap sebagai satu-satunya cara menentukan kebaikan. Dengan demikian tradisi ini dapat dihukumi sebagai adat yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan berkontribusi pada upaya moderasi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Weton; Pernikahan; Nilai Moderasi

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penganut agama yang beragam, perbedaan agama dalam satu negara tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah alasan untuk perpecahaan persatuan. Kementrian Agama Republik Indonesia telah banyak mengangkat dan menyebarkan terkait adanya paham Moderasi Beragama, dimana dalam paham tersebut telah ditanamkan mengenai upaya untuk memoderasi umat beragama agar tidak terjebak pada sisi yang ekstrim baik secara ketat ataupun yang terlalu longgar. Agama islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia menjadikan Masyarakat yang beragama Islam cukup mendominasi dan tersebar di berbagai wilayah terutama wilayah Jawa.

Beberapa wilayah di Indonesia tentu memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri karena Indonesia merupakan negara yang beragam dalam segi apapun, baik dari segi agama, budaya adat istiadat, ataupun lainnya. Begitupun dengan wilayah Jawa yang terkenal dengan adat istiadatnya yang cukup kental dan susah untuk dihilangkan. Berkaca dari Sejarah tanah Jawa merupakan wilayah terbesar dari tersebarnya agama Islam, dan salah satu penyebaran Islam di tanah Jawa yaitu melalui adaptasi dari budaya atau tradisi lokal. Salah satu yang tidak asing

dengan wawasan kita yaitu strategi dakwah yang dimiliki oleh tokoh pemuka agama di tanah Jawa yaitu Sunan Kalijaga, dimana beliau menyebarkan agama Islam dengan memanfaatkan tradisi Masyarakat setempat yaitu dengan seni pertunjukkan wayang kulit (Budiman, 2021).

Banyaknya tradisi dan adat istiadat yang ada di wilayah Indonesia khususunya di tanah Jawa yang masih berlaku hingga sekarang, salah satunya yaitu tradisi pernikahan, karena pernikahan sendiri tentu akan menjadi suatu keharusan untuk melestarikan keturunan. Tradisi pernikahan di tanah jawa tentu berbeda dengan tradisi pernikahan di wilayah lainnya, ada hal yang membedakan dan menjadi ciri bagi masyarakat tanah Jawa yaitu di antaranya adalah tradisi perhitungan weton masing-masing calon sebelum melangsungkan pernikahan. Bagi Masyarakat Jawa, tradisi perhitungan weton sendiri merupakan sebuah warisan yang perlu dijaga dari nenek moyang kepada penerusnya, tidak heran jika pelaksanaannya terkesan sangat sakral untuk tetap dilakukan (Yassin, 2024).

Perhitungan weton diterapkan bukan hanya dalam tradisi pernikahan, namun perhitungan weton juga diterapkan diberbagai kegiatan sakral, misalnya dalam penentuan pendirian bangunan rumah, menentukan hari panen, mencari hari baik untuk memulai bekerja dan beberapa kegiatan lainnya. Jika dilihat dari sudut pandang agama islam perhitungan weton selaras dengan penentuan hari baik, dimana dalam Islam sendiri diyakini ada hari-hari baik untuk memulai suatu kegiatan yang baik pula (Hakim & Hakiki, 2022).

Sebenernya penentuan hari baik disini khususnya dalam pernikahan merupakan suatu unsur kehati-hatian untuk tidak salah memilih pasangan dan juga tidak salah memilih hari untuk melaksanakan pernikahan, karena sejatinya melakukan suatu hal jika dilakukan di hari yang baik dengan unsur yang baik maka akan membawa dampak yang baik pula untuk ke depannya. Meskipun pada dasarnya dalam islam sendiri tidak ada pengecualian antara hari baik dengan hari yang buruk, namun ada beberapa hari dimana merupakan hari yang paling agung sebagaimana hari jum'at yang dinilai merupakan hari yang paling baik dalam islam untuk melakukan sesuatu, hal ini didasarkan dengan hari jum'at merupakan hari dimana awal mula kehidupan diciptakan.

Pada paham moderasi beragama yang diusung oleh Kementrian Agama RI memiliki salah satu nilai moderasi yaitu adaptif terhadap budaya lokal. Maka pada penelitian kali ini akan mengupas terkait internalisasi nilai moderasi beragama terkait adaptif terhadap budaya lokal dengan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, dimana perhitungan weton dalam pernikahan tidak mengandung unsur syirik apabila tetap diimbangi dengan pemahaman-

pemahaman keislaman serta tidak mengkultuskan bahwa perhitungan weton merupakan satu-satunya jalan untuk menentukan hal kebaikan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi yang berfokus pada kajian fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan langsung dengan terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk hasil penelitian. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi memiliki ciri-ciri dengan mengkaji atau memahami makna Tindakan suatu individu. Subjek penelitian dipilih berdasarkan otoritas dalam penguasaan adat dan agama serta pengalaman Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menjadi suatu desa menjadi objek penelitian untuk kasus yang menjadi fokus penelitian kami, yaitu bertempatkan di Desa Plandi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan selama kurun waktu kurang lebih dua bulan secara berkala, terhitung sejak awal bulan Agustus sampai dengan September 2024.

HASIL

Letak Geografis Lokasi

Desa Plandi merupakan desa yang terletak di bawah dari bukit Gunung Kawi tepatnya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Plandi memiliki jarak sejauh 20km dari Kota Malang dengan luas tanah kurang lebih 444 ha yang didominasi dengan sawah pertanian dan pemukiman warga. Adapun daerah sekitar yang berbatasan dengan Desa Plandi antara lain:

Tabel 1-Daerah Perbatasa Desa Penelitian

Letak Batas	Daerah Batas
Sebelah Utara	Desa Plaosan
Sebelah Barat	Desa Kluwut
Sebelah Selatan	Desa Ngadirejo
Sebelah Timur	Desa Ngajum

Desa Plandri memiliki 4 dusun didalamnya, yakni Dusun Plandi, Dusun Pandan Ploso, Dusun Solobekti, dan Dusun Tambak Rejo. Desa Plandi memiliki 29 RT (rukun

tetangga) dan 5 RW (rukun warga). Desa Plandi dipipimpin oleh seorang Kepada Desa yang bernama bapak Drs. Sutrisno, M.Pd.

Berdasarkan kondisi geografis diatas, Desa Plandi memiliki potensi dibidang pertanian. Tanah yang subur dan luas dengan banyaknya sungai-sungai yang dijadikan irigasi untuk sawah masyarakat sekitar menjadikan mayoritas masyarakat Desa Plandi bermatapencaharian sebagai seorang petani.

Jumlah Penduduk

Desa Plandi memiliki jumlah penduduk sebanyak 7001 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-Jumlah Penduduk Desa Plandi

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	4161
Perempuan	2840
Jumlah Penduduk	7001

Tabel 3-Jumlah Penduduk Desa Plandi Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<3 Tahun	89
3-6 Tahun	274
7-12 Tahun	674
13-15 Tahun	1721
16-18 Tahun	963
19-59 Tahun	2355
>59 Tahun	925

Kondisi Sosial

Mayoritas masyarakat Desa Plandi bekerja sebagai petani dan buruh tani, sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, wiraswasta, TNI, POLRI, perawat, dan lain sebagainya. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Plandi:

Tabel 4-Mata Pencaharian Penduduk Desa Plandi

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	422
Buruh Tani	1205
Buruh Pabrik	221
PNS	16
Pegawai Swasta	251
Wiraswasta	434
TNI	5
POLRI	3
Perawat	4
Lainnya	1820

Indeks Pernikahan

Desa Plandi memiliki total kepala keluarga (KK) sebanyak 1641. Berikut tabel kepala keluarga di Desa Plandi:

Tabel 5- KK Penduduk Desa Plandi

Kepala Keluarga	Jumlah
Laki-Laki	1496
Perempuan	145
Jumlah KK	1641

Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Plandi merupakan pemeluk agama Islam. Mayoritas merupakan Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagiannya Muhammadiyah. Berikut merupakan tabel penduduk Desa Plandi berdasarkan agama:

Tabel 6-Agama Penduduk Desa Plandi

Agama	Jumlah
Islam	7001 orang
Katholik	0 orang

Kristen	0 orang
Hindu	0 orang
Buddha	0 orang

PEMBAHASAN

Sejarah Tradisi Wetonan

Tradisi weton merupakan tradisi yang dimiliki oleh suku Jawa yang lebih terkenalnya yaitu di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tradisi wetonan merupakan tradisi untuk memperingati hari kelahiran, sesuai dengan artinya yaitu *weton* yang artinya keluar. Tradisi wetonan dilakukan dengan mengadakan acara selametan atau syukuran atas lahirnya seorang bayi ke dunia dengan tujuan agar bayi tersebut selamat, sehat dan dipenuhi dengan keberkahan.

Menurut sejarahnya, peradaban Jawa menggunakan sistem kalender Jawa dimulai pada masa di mana jawa masih pada masa primitif, sistem kalender ini digunakan untuk menentukan musim yang dijadikan patokan untuk masyaraknta dalam hal bercocok tanam dan menangkap ikan di laut. Kalender jawa sendiri didasarkan pada peredaran matahari dan siklusnya. Dan seiring dengan berjalannya waktu masyarakat Jawa memperbaiki kalender Jawa tersebut dengan baik, kalender jawa sendiri memiliki 12 bulan yang sama dengan kalender Masehi namun berbeda dalam penamaan. Hari yang dimiliki oleh kalender Jawa hanya berjumlah 5 hari saja, berbeda dengan kalender Masehi yang memiliki 7 hari (Safitri & Mustafa, 2021).

Tradisi selametan weton bukan hanya dilakukan pada awal kelahiran seorang bayi, namun hal tersebut diperingati secara berulang setiap 35 hari sekali ketika jatuhnya hari weton sang bayi berulang. Dalam kalender jawa hanya memiliki 5 hari yaitu pon, wage, kliwon, legi dan pahing, jika seseorang lahir pada rabu legi, maka akan ada hari weton yang sama setiap 35 hari pada penanggalan Jawa (Yahya et al., 2022). Sebenarnya tradisi wetonan sama halnya dengan peringatan hari kelahiran atau ulang tahun, namun bedanya ulang tahun diperingati setiap satu tahun sekali yaitu dengan berpatokan pada penanggalan Masehi. Dan tradisi wetonan merupakan peringatan hari kelahiran yang didasarkan pada penanggalan Jawa.

Dalam tradisi Jawa/Kejawen weton dapat digunakan patokan dalam berbagai hal, seperti halnya dalam hitungan menentukan pasangan sebelum menikah, saat akan mendirikan suatu bangunan/rumah, mencari pekerjaan yang tepat dan beberapa hal lainnya. Masyarakat

Jawa mempercayai bahwasanya weton seseorang dapat mempengaruhi kehidupannya dalam berbagai hal, maka dari itu pentingnya memperhatikan perhitungan weton sebelum memulai suatu tindakan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa masih menganut kebudayaan serta adat istiadatnya dengan kental, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka juga menerima budaya luar tapi dengan tanpa meninggalkan unsur kejawen-nya. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Desa Plandi yang masih meyakini dan menerapkan tradisi kejawen seperti perhitungan weton dengan masih terbuka terhadap budaya asing yang masuk, serta diimbangi dengan pemikiran yang open minded terhadap perkembangan zaman dan juga nilai keislaman.

Perhitungan Weton dalam Pernikahan

Weton merupakan salah satu hal yang penting digunakan sebagai syarat akan dilakukannya pernikahan antara dua orang di desa Plandi. Penggunaan weton perlu diutamakan untuk memperoleh kebaikan atas berjalannya pernikahan tersebut. Menurut pemuka agama setempat yaitu Kyai Anas Suaidi menyatakan bahwasanya perhitungan weton dalam pernikahan bukan semata hanya bernilai guna melestarikan suatu tradisi adat istiadat yang telah ada seccara turun temurun. Perhitungan weton dalam pernikahan dengan maksud berhati-hati dalam masalah memilih pasangan juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang mana tertera dalam Al-Qur'an perlunya kesetaraan atau kerap disebut dengan sekufu dalam memilih pasangan. Hal tersebut juga memiliki tujuan untuk hidup berkelanjutan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada (Khulaifah et al., 2023).

Pernikahan sendiri merupakan suatu upacara yang sakral untuk mengikat dua orang antara seorang lelaku dan wanita dengan maksud untuk meresmikan ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum dan sosial. Pernikahan memiliki banyak variasi yang sesuai dengan tradisi suku bangsa, agama, budaya ataupun kelas sosial (HS & Abdain, 2023). Penggunaan tradisi atau adat tertentu juga berkaitan dengan aturan atau hukum dari agama dan budaya tertentu, senagai contoh tradisi perhitungan weton yang identik digunakan oleh masyarakat suku Jawa (Abdul et al., 2022).

Kehidupan setelah pernikahan tentu sepasa suami istri mengharapkan rumah tangga yang harmonis, aman, nyaman, saling memahami dan tentunya rezeki serta keturunan yang mengelilingi pernikahan mereka. Kehidupan rumah tangga yang seperti itu tentu dapat dipersiapkan dan diusahakan sedari awal memilih pasangan dan faktor-faktor yang mengiringi. Terlepas dari takdir dari masing-masing orang yang telah ditentukan oleh sang

kuasa, dalam tradisi Jawa perhitungan weton menjadi salah satu faktor untuk mempertimbangkan setiap pasangan akan lanjut dalam pernikahan atau tidak, karena akan menyangkut kehidupan setelah menikah kelak.

Praktik keyakinan terhadap hasil dari perhitungan weton masing-masing pasangan diyakini akan berpengaruh terhadap jeberlangsungan kehidupan pasangan setelah menikah, sehingga perhitungan weton calon pasangan cukup diperhatikan (Prafita et al., 2023). Istilah perhitungan weton berpatokan pada kalender Jawa, perhitungan kalender jawa tidak sama dengan perhitungan kalender Masehi/Nasional yang biasa digunakan. Perhitungan kalender Jawa menggunakan hari neptu, berikut tabel perhitungan neptu kalender Jawa (Rizaluddin et al., 2021):

Tabel 7 - Tabel Perhitungan Neptu dan Pasaran Hari dalam Kalender Jawa

Neptu Dino	
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jum'at	6
Sabtu	9
Ahad	5

Neptu Pasaran	
Kliwon	8
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4

Dalam primbon Jawa yang memuat mengenai kumpulan kearifan lokal agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri ataupun sesama, istilah neptu dan pasaran merupakan nilai dari hari itu sendiri (Krishnani et al., 2023). Dari nilai neptu dan pasaran yang dimiliki oleh masing-masing calon pasangan nantinya akan dijumlahkan dan dicari arti dari hasil penjumlahan weton tersebut, sebagai gambaran hasil dari penjumlahan masing-masing neptu dan pasaran calon pengantin dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Mahmud et al., 2023):

Tabel 8 - Tabel Hasil Penjumlahan Neptu Dino dan Pasaran Masing-Masing calon Pengantin

Makna Hasil	Hasil Penjumlahan Neptu & Pasaran	Arti
Pegat	1, 9, 10, 18, 27, 28, 36	Akan sering mendapatkan masalah
Ratu	2, 11, 20, 29	Hubungan yang harmonis dan bahagia
Jodoh	3, 12, 21, 30	Kehidupan rumah tangga selalu rukun
Topo	4, 13, 22, 31	Mengalami kesulitas di awal rumah tangga
Tinari	5, 14, 23, 32	Kemudahan dalam mencari rezeki
Padu	6, 15, 24, 33	Berujung cerai
Sujanan	7, 16, 25, 34	Ancaman bertengkar hebat yang diakibatkan oleh perselingkuhan
Pesthi	8, 17, 26, 35	Hubungan rumah tangga yang selalu rukun dan harmonis

Sebagai contoh seperti yang dialami oleh salah satu narasumber peneltiian yaitu bapak Dendy dan ibu Leili, mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun. Weton bapak Dendy yaitu sabtu legi, dengan neptu dino sabtu (9) dan neptu pasaran legi (5) jika dijumlahkan maka 9+5 =14. Sedangkan weton ibu Leili yaitu Minggu Pon dengan senptu dino (5) neptu pasaran pon (7) jika dijumlahkan maka 5+7 = 12. Maka hasil dari penjumlahan masing-masing neptu dino dan pasaran kedua belah pihak adalah 14+12 = 26, dimana hasil dari 26 menunjukkan makna pesthi yang artinya hubungan rumah tangga yang selalu rukun dan harmonis.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga persiapannya juga harus matang, salah satunya yaitu dengan tradisi perhitungan weton ini. Dengan harapan kedua pasangan hanya melangsungkan prosesi pernikahan ini satu kali seumur hidup, maka dengan itu perlu dipertimbangkan terkait hal-hal yang sekiranya dapat berujung tidak baik kedepannya (Mahmud et al., 2023). Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perhitungan yang didapatkan oleh masing-masing pasangan akan memperoleh hasil yang tidak sesuai, sehingga keputusan terbaik dikembalikan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan. Karena

sejatinya takdir tuhan tidak ada yang mengetahui, namun prosesi tradisi juga tidak dapat disalahkan karena hal ini termasuk pada menghormati leluhur.

Internalisasi Nilai Moderasi Beragama

Tradisi perhitungan weton merupakan sebuah tradisi yang berkaitan dengan penentuan kebaikan baik untuk hari maupun dalam pasangan calon pengantin. Pada dasarnya ajaran penentuan hari baik yang dipercayai oleh masyarakat Jawa merupakan peninggalan dari ajaran para ulama Walisongo yang mendakwahkan Islam ke tanah Jawa (Muslim et al., 2022). Hal tersebut akhirnya turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini, namun masyarakat Jawa percaya bahwa ajaran untuk menentukan hari baik dalam pernikahan sudah ada di tanah Jawa sebelum Islam hadir, dan semenjak Islam hadir di tanah Jawa para ulama yang mendakwahkan Islam memiliki strategi untuk tidak merubah adat serta tradisi yang ada, melainkan budaya yang ada diakulturasi dengan ajaran Islam itu sendiri (Hakim & Hakiki, 2022).

Tradisi atau kebudayaan lokal merupakan salah satu warisan yang perlu dijaga serta dikenalkan pada generasi selanjutnya agar tidak hilang dimakan zaman (Kurniawan et al., 2023), karena suatu tradisi dan budaya masyarakat tentu memiliki filosofi tersendiri (Lede, 2022) Suatu tradisi dan budaya tentunya dapat digunakan sebagai media untuk menguatkan karakter masyarakat (Ali et al., 2023).

Masyarakat islam di Indonesia cenderung menghukumi mutlak suatu hal yang nisbi, walaupun memang sesuatu yang nisbi perlu untuk ditinjau lebih jauh terkait sudut pandang budaya serta sejarah. Namun tidak jarang hal-hal yang merupakan gambaran dari budaya justru memiliki interaksi dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri yang mana disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu dengan tuntutan yang berbeda namun hal ini perlu untuk ditinjau kembali agar masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam agar lebih terbuka dan dapat memahami dengan baik terkait dengan internalisasi nilai-nilai keagamaan dengan suatu kebudayaan atau tradisi seperti halnya dengan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan (HS & Abdain, 2023).

Pada negara yang multikultural, penanaman nilai moderasi bergaama sangat diperlukan guna pemahaman terhadap perbedaan yang ada. Penguatan nilai moderasi beragama di Indonesia telah digaungkan sejak lama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan mengenai perbedaan baik perbedaan agama, budaya, tradisi dan adat istiadat suku-suku tertentu (Islamy, 2022). Diantaranya nilai moderasi beragama

yang condong dalam penguatan nilai budaya dalam keagamaan yaitu nilai adaptif terhadap budaya lokal, karena budaya merupakan sebuah aset yang perlu dilestarikan, maka konsep moderasi hadir untuk menjaga kearifan lokal tersebut (Yassin, 2024).

Jika menginternalisasi nilai moderasi beragama terkait nilai adaptif terhadap budaya lokal pada kasus perhitungan weton dalam pernikahan yang terjadi salah satunya di desa Plandi Kabupaten Malang merupakan suatu bentuk pemahaman terhadap nilai tersebut. Dimana penggunaan tradisi perhitungan yang ada sejak lama tidak menjadikan masyarakat desa tersebut kolot akan pemikiran terhadap nilai-nilai keislaman (Bujuri et al., 2023). Justru perhitungan weton yang mereka gunakan tetap berdasarkan pada ajaran-ajaran nilai keislaman. Secara hukum yang berlaku pada ushul fiqih terdapat kaidah العادة محكمة (*adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai suatu hukum*) yang tentu suatu adat tersebut dapat ditetapkan menjadi suatu hukum apabila tradisi/adat tersebut logis dan relevan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadist, tidak mengandung banyak unsur kemudhorotan (Ashari, 2021).

Dalam perhitungan weton dino dan pasaran dari masing-masing calon pengantin untuk dapat dihukumi menjadi suatu hukum adat yaitu dilihat dari maksud dan tujuan dari ditetapkan atau dilakukannya perhitungan weton tersebut. Dan pada kasus yang terjadi di desa Plandi kabupaten Malang mayoritas masyarakat yang menggunakan perhitungan weton ini merupakan sebuah usaha untuk kehati-hatian dalam menentukan calon, menentukan hari di mana pernikahan akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh suatu kebaikan dalam hubungan pernikahan, maka tradisi perhitungan weton disini dapat dihukumi sebagai suatu adat yang boleh dilakukan secara agama islam. Dan hal yang dilakukan disini merupakan sebuah bentuk internalisasi nilai moderasi beragama pada poin adaptif terhadap budaya lokal (Habibah et al., 2023). Di mana kita sebagai masyarakat tidak kaku dalam menghukumi suatu adat atau budaya tertentu yang mana juga mengandung unsur kebaikan di dalamnya, karena prinsip dari moderasi yaitu *washatiyah* yaitu berada di tengah-tengah antara perbedaan yang ada (Fahri & Zainuri, 2019).

KESIMPULAN

Tradisi wetonan merupakan suatu tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari kelahiran di mana rangkaian kegiatannya yaitu meliputi slametan untuk mendoakan yang bersangkutan agar selalu selamat dan berkah kehidupannya. Weton kerap dijadikan suatu

bahan untuk pertimbangan dalam beberapa hal, salah satunya dalam proses memilih pasangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Perhitungan weton digunakan sebagai bentuk suatu kehati-hatian dalam memilih pasangan yang akan dipilih untuk sekali seumur hidup dan juga agar dapat membina rumah tangga yang lebih baik kedepannya.

Proses perhitungan weton dalam pernikahan dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari neptu dino dan neptu pasaran masing-masing mempelai yang kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh hasil akhir. Hasil akhir yang didapatkan memiliki makna tersendiri, apabila makna yang didapatkan dari hasil penjumlahan weton kedua mempelai memperoleh makna baik, maka pernikahan dapat dilanjutkan. Namun jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan weton kedua mempelai memperoleh hasil yang kurang baik, maka dikembalikan kepada masing-masing mempelai untuk keberlanjutannya. Tentu dengan segala konsekuensi yang telah digambarkan.

Perhitungan weton dalam pernikahan merupakan sebuah bentuk kehati-hatian, baik dalam memilih pasangan atau pada penentuan hari dimana pernikahan akan dilangsungkan. Dalam unsur kehati-hatian inilah yang selaras dengan ajaran keislaman, islam juga mengajarkan dimana perlunya unsur ketepatan dalam memilih pasangan bahkan diberlakukan 4 unsur, yaitu harta, rupa, nasab, serta agama. Jika menginternalisasi dari nilai moderasi beragama yang telah diajarkan dalam suatu perbedaan yang ada, maka perhitungan weton disini merupakan suatu bentuk nyata dari adaptasi budaya lokal terhadap ajaran-ajaran keislaman. Dengan tidak menghakimi suatu kebudayaan menjadi suatu ajaran yang salah, namun mencoba dipersatukan sehingga menemukan titik temu dari kebaikan yang ditimbulkan dari tradisi yang dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, M., Dawaamu Aliyuddiin, A., Rodafi, D., & Kurniawati, D. A. (2022). Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, *4*, 1–18. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/17990/13648

Ali, M., Prawening, C., & Marlina, M. (2023). Penguatan Moderasi Sosio-Religius Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal. *As-Sabiqun*, *5*(6), 1587–1602. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v5i6.4048

Ashari, B. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember). *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, *1*(1), 92–99. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i1.566

Budiman, T. F. (2021). Konsep Ajaran Sunan Kalijaga (Raden Syahid) Walisanga dalam Menyebarkan Agama Islam Melalui Kesenian. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, *5*(2), 61. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i2.3699

Bujuri, D. A., Khodijah, N., & Baiti, M. (2023). Nilai-nilai moderasi beragama dalam Peradaban Islam Melayu di Sumatera Selatan. *Jurnal Perspektif*, *16*(1), 254–263. https://doi.org/https://doi.org/10.53746/perspektif.v16i1.93

Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, *25*(2), 451. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640

Habibah, S. M., Setyowati, R. R. N., & Fatmawati, F. (2023). Moderasi Beragama dalam Upaya Internalisasi Nilai Toleransi pada Generasi Z. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *2*(1), 126–135. https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.70

Hakim, A., & Hakiki, K. M. (2022). PENENTUAN HARI BAIK PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA DAN ISLAM (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah). *Nizham Journal of Islamic Studies*, *10*(1), 76. https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5092

HS, T. M., & Abdain. (2023). Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Suku jawa di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *5*(2), 148–166. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.10343

Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, *5*(1), 48–61. https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87

Khulaifah, A., Mashuri, M. M., Rohtih, W. A., & Mufid, M. A. (2023). Urgensi Kesetaraan Pasangan Sekufu' dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, *01*(01), 1–10.

Krishnani, R., Haniatunnisa, S., & Jauhari, M. S. (2023). Pernikahan Weton sebagai Syarat Batalnya Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 141–150. https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/100

Kurniawan, D., Jamali, & Suteja. (2023). Strategi Kebudayaan Lokal dalam Implementasi Nilai Moderasi Beragama (Kajian Seni Pertunjukkan Wayang Golek Cepak). *Humantis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, *1*(1), 70–81. http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/8

Lede, Y. U. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Penanaman Nilai Budaya Lokal Tama Umma Kalada. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *8*(1), 237. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.627

Mahmud, A. M., HS, D. F. H., & Usmawati, A. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Islam Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Desa Bulujowo. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, *17*(2), 25–37. https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jt.v17i2.618

Muslim, L. G. Z., Hamdani, N. M., Puspitasari, D. P., & Sasikirani, A. (2022). Kepercayaan Kejawen Islam dalam Perspektif Agama Islam. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *1*(1), 1–17. https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/491

Prafita, E. D. I. M., Qurba, R., & Mukaromah, K. (2023). Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis. *Canonia Religia*, *1*(1), 57–72. https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.1181

Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *12*(1), 139. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188

Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, *2*(1), 156–167. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391

Yahya, M. D., Faizah, A. Z., & Soliqah, I. (2022). Akulturasi Budaya pada Tradisi Wetonan dalam Perspektif Islam. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, *1*(1), 55–67.

Yassin, A. A. (2024). Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Buntet Pesantren. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 41–50. https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/alwajih/article/view/449